




**KEPALA DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA KANDANGMAS**



**DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
PERATURAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA KANDANGMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANGMAS,

Menimbang :

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kandangmas;

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kandangmas
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kandangmas
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Kandangmas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2023 Nomor 01);
11. Peraturan Kepala Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kandangmas Tahun 2023 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARCA PENERIMA MANPAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA KANDANGMAS.**

- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa penganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Kandangmas
Pada tanggal : 1 Maret 2023
KEPALA DESA KANDANGMAS,



Diundangkan di Kandangmas
Pada tanggal 1 Maret 2023

Sekretaris Desa Kandangmas,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Budi Sutrisno, the Village Head.

BUDI SUTRISNO
BERITA DESA KANDANGMAS TAHUN 2023 NOMOR 04

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA
KANDANGMAS

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWU KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA KPM	NIK	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	SARINAH	RT 01 RW 01	3319097112400340	3319092106100089	BURUH HARIAN LEPAS
2.	SAMIRAH	RT 01 RW 01	3319097112580079	3319090303200005	BURUH HARIAN LEPAS
3.	DEWI PUSPITASARI	RT 02 RW 01	3319096402890004	3319093007057397	BELUM/TIDAK BEKERJA
4.	KARMINI	RT 04 RW 01	3319094107530374	3319092809100028	BELUM/TIDAK BEKERJA
5.	MANTIH	RT 04 RW 01	3215086102850001	3319090407130007	MENGURUS RUMAH TANGGA
6.	SURATMI	RT 04 RW 01	3319097110400001	3319092804210003	BELUM/TIDAK BEKERJA
7.	SUMIAH	RT 05 RW 01	3319097112430112	3319093004090012	BELUM/TIDAK BEKERJA
8.	SRI KARMINI	RT 01 RW 02	3319097112660206	3319092004150004	BELUM/TIDAK BEKERJA
9.	YURIYAH	RT 03 RW 02	3319095607700004	3319093007059460	BURUH HARIAN LEPAS
10.	MAROM	RT 03 RW 02	6205020511660002	321909190320004	BURUH HARIAN LEPAS
11.	SULYADI	RT 02 RW 04	3319090412750001	3319093107053592	KARYAWAN SWASTA
12.	AGUNG CHUSAIRI	RT 05 RW 04	3319092702850003	3319090910180007	BURUH HARIAN LEPAS
13.	SULARNO	RT 06 RW 04	3319091204690002	3319090510200001	PETANI/PEKEBUN
14.	LASMI KUWATI	RT 02 RW 05	3319096708800002	3319092703090019	TIDAK BEKERJA
15.	KASRUN	RT 03 RW 05	3319093112530190	3319093107055822	TIDAK BEKERJA
16.	TINAH	RT 02 RW 08	3319097112650230	3319092505090019	PETANI

NO	NAMA KPM	NIK	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
17.	BARI	RT 05 RW 05	3319093112560078	3319090911200001	TIDAK BEKERJA
18.	WAKINI	RT 05 RW 05	3319094506500001	3319091711160009	TIDAK BEKERJA
19.	SENIMAN	RT 01 RW 06	3319093112730117	3319090805090051	TIDAK BEKERJA
20.	MARSINI	RT 02 RW 06	3319097112790071	3319093004090022	TIDAK BEKERJA
21.	WARSINI	RT 03 RW 06	3319097112520149	3319093007059537	TIDAK BEKERJA
22.	SITI AMINAH	RT 04 RW 06	3319097112590020	3319092304090038	TIDAK BEKERJA
23.	KASNI	RT 01 RW 07	3319094702470002	3319091807120011	BURUH HARIAN LEPAS
24.	WAKIR	RT 05 RW 07	3319097112550275	3319093004100073	TIDAK BEKERJA
25.	TARKI	RT 04 RW 08	3319097112430169	3319092104100003	PETANI/PEKEBUN
26.	TUMARI	RT 01 RW 09	3319097112570192	3319091807120009	TIDAK BEKERJA
27.	KARTINAH	RT 02 RW 09	3308206205670003	3319092706110009	TIDAK BEKERJA
28.	SUKARNI	RT 03 RW 09	3319097112550056	3319093007057500	TIDAK BEKERJA
29.	SUDIR RIYANTO	RT 04 RW 09	3319090108670004	33190925C6090036	TIDAK BEKERJA
30.	KASMO	RT 04 RW 09	3319093112500051	3319093007058454	TIDAK BEKERJA
31.	SUYADI	RT 03 RW 10	3319093112670016	3319093007058552	BURUH HARIAN LEPAS
32.	WATINI	RT 04 RW 10	3319094405650003	3319093007059492	TIDAK BEKERJA
33.	NGAPAN	RT 02 RT 11	3319093112550146	3319093004090026	BURUH TANI
34.	MARKIJAH	RT 04 RW 11	3319097112450079	3319090507120015	TIDAK BEKERJA
35.	SARMIN	RT 04 RW 12	3319090612530002	3319093007055369	BURUH HARIAN LEPAS
36.	SUMINAH	RT 04 RW 12	3319094503680008	3319092012220003	TIDAK BEKERJA
37.	SAMINAH	RT 01 RW 13	3319097112450208	3319092011170013	TIDAK BEKERJA
38.	NGASMI	RT 04 RW 13	3319097112510097	3319092707120011	BURUH HARIAN LEPAS
39.	SUPARSI	RT 03 RT 14	3319097112630020	3319093107055744	BURUH HARIAN LEPAS

NO	NAMA KPM	NIK	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
40.	SUMIYATI	RT 04 RW 14	3319095007720009	3319093007056192	BURUH HARIAN LEPAS
41.	KARMI	RT 01 RW 15	3319094304510003	3319090107190009	TIDAK BEKERJA
42.	RAPON	RT 02 RW 15	3319096406530001	3319093107120012	TIDAK BEKERJA
43.	JASRI	RT 03 RW 15	3319094107630244	3319090510100022	TIDAK BEKERJA
44.	KASRI	RT 02 RW 16	3319097112400186	3319090912140012	BURUH TANI
45.	PASRI	RT 02 RW 16	3319097112580145	3319093007053042	TIDAK BEKERJA
46.	SULHADI	RT 05 RW 16	3319091111640003	3319091111090034	BURUH HARIAN LEPAS

KEPALA DESA KANDANGMAS

Mengesahkan,
CAMAT DAWE
KECAMATAN DAWE
FAMNY DWI ARFANA, S.STP
Pembina
NIK 19850409 200602 1 001

H. SHOFWAN
KECAMATAN DAWE